



# **RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024 - 2026**

**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN LAMANDAU**



## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Allah SWT,karena hanya berkah, dan rahmat, serta hidayah-Nya-lah dokumen Rencana Strategik Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA OPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau berhasil disusun.

Dokumen ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 sebagai implementasi visi, misi organisasi. Sedangkan penyusunan rencana strategik ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya bidang pendidikan yang merupakan urusan wajib dan bidang kebudayaan yang merupakan urusan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar.

Secara substansial program, kegiatan dan sub kegiatan yang terkandung dalam dokumen ini mengacu kepada kebijakan arah pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan yang telah direncanakan dengan baik dan tersuktur. Pada level vertikal, Renstra ini disusun berorientasi pada Renstra Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi yang dikelompokkan menjadi tiga, yakni pemerataan dan penguatan akses, peningkatan mutu dan daya saing, peningkatan tata kelola dan pencitraan public

Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan RENSTRA ini , semoga amal baiknya diterima Allah SWT, dan semoga dokumen rencana strategik ini bermanfaat untuk kemajuan dunia pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Lamandau.

Nanga Bulik, Desember 2022



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan .....	1
1.3. Maksud dan Tujuan .....	4
1.4. Sistematika Penulisan .....	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH .....	6
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah .....	6
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah .....	29
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	33
2.4. Kelompok Sasaran Pelayanan .....	37
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .....	39
3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah .....	39
3.2. Isu Strategis .....	41
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....	43
4.1. Tujuan dan Sasaran RENSTRA Perangkat Daerah .....	43
4.2. Cascading Kinerja Perangkat Daerah .....	44
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....	45
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....	49
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....	63
BAB VIII PENUTUP .....	65

# **BAB. I**

## **PENDAHULUAN**

---

### **1.1. Latar Belakang;**

Sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan sangat perlunya perencanaan strategis pada tingkat unit kerja untuk mendukung perencanaan daerah. Perencanaan daerah diwujudkan dalam bentuk dokumen perencanaan jangka menengah daerah yang merupakan manifestasi kontrak politik Bupati Lamandau terpilih yang harus didukung dengan rencana kerja yang sistematis dari masing-masing unit kerja di daerah sebagaimana telah tersebut dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 263, pasal 264 dan pasal 265. Guna lebih meningkatkan keterpaduan dan keselarasan antar program-program Pemerintah Daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau sebagai bagian dari unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau dalam menyusun rencana strategis perangkat daerah telah memfokuskan pada bidang kewenangan sesuai peraturan perundungan yang berlaku. Adapun program yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu urusan wajib di bidang pendidikan dan kebudayaan. Renstra Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lamandau merupakan jabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 yang rumusannya disusun berdasarkan isu-isu strategis daerah, Provinsi dan Nasional .

### **1.2. Dasar Hukum Penyusunan;**

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Nomor 4720);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
14. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, beserta pemutakhirannya melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 04 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 36 seri E);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 09 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2033;
28. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Prangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2021 Nomor 251);

29. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 820).

### **1.3. Maksud dan Tujuan;**

#### **1.3.1. Maksud**

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan serta indikator kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lamandau.

#### **1.3.2. Tujuan**

Tujuan penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 adalah:

1. Menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Lamandau dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Sebagai pedoman bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lamandau dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat program kegiatan dan sub kegiatan.

### **1.4. Sistematika Penulisan;**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang;
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan;
- 1.3. Maksud dan Tujuan dan;
- 1.4. Sistematika Penulisan;

#### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah;
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah;

	2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (Termasuk Capaian SPM sesuai dengan tupoksinya); dan
	2.4. Kelompok Sasaran Layanan
<b>BAB III</b>	<b>PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b>
	3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah;
	3.2. Isue Strategis
<b>BAB IV</b>	<b>TUJUAN DAN SASARAN</b>
<b>BAB V</b>	<b>STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>
<b>BAB VI</b>	<b>RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>
<b>BAB VII</b>	<b>KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>
<b>BAB VIII</b>	<b>PENUTUP</b>

## **BAB. II**

# **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

---

### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah;**

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tanggal 28 Nopember 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau serta Peraturan Bupati Lamandau Nomor 16 Tahun 2022 tanggal 27 April 2022, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau. Pada Peraturan Bupati Lamandau Nomor 16 Tahun 2022 pada pasal 5 disebutkan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas pembantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan. Dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud tersebut di atas, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau menyelenggarakan fungsi:

1. Pembinaan pendidikan non formal dan informal sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan;
2. Pembinaan pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
3. Pembinaan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai kebijakan yang telah ditetapkan;
4. Pembinaan, perencanaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan;
5. Pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan pendidikan dan kebudayaan;
6. Penyelenggaraan pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
7. Pelaksanaan urusan kesekretariatan dinas.

Struktur organisasi Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Lamandau berdasarkan Peraturan Bupati Lamandau Nomor 16 Tahun 2022 adalah terdiri dari:

#### **1. Kepala Dinas;**

Bertugas memimpin,, membina, mengkoordinasikan, merencanakan serta menetapkan program kerja, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan bidang pendidikan dan

kebudayaan serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

**Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan** menyelenggarakan fungsi :

- a) perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b) pengkoordinasian dan pelaksanaan kegiatan dibidang pendidikan dan Kebudayaan;
- c) pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kegiatan bidang pendidikan dan Kebudayaan;
- d) pengembangan, sosialisasi dan evaluasi pencapaian Standard nasional pendidikan;
- e) pengevaluasian pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- f) penyelenggaraan dan pembinaan urusan kesekretariatan dinas.

## 2. **Sekretaris,**

Sekretaris melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan. Untuk melaksanakan tugas, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan serta tugas pembantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- b. pengelolaan data dan informasi di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan;
- c. koordinasi dan pelaksanaan kerja sama di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan;
- d. koordinasi pengelolaan dan laporan keuangan di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan;
- e. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan;
- f. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan;
- g. pengelolaan kepegawaian di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan;

- h. penyusunan bahan pelaksanaan urusan tugas pembantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan yang meliputi usul kenaikan pangkat dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan serta pendataan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, fasilitasi pelaksanaan akreditasi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal, fasilitasi pelaksanaan kegiatan kesiswaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, fasilitasi pengembangan karier pendidik, penyiapan bahan rekomendasi izin pendirian dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini kerja sama, sekolah dasar kerja sama, dan sekolah menengah pertama kerja sama, fasilitasi urusan pembinaan perfilman, fasilitasi pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan YME, fasilitasi pengelolaan warisan budaya nasional dan dunia, dan tugas-tugas pembantuan lainnya;
- i. koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan;
- j. koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan;
- k. pengelolaan barang milik daerah di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan;
- l. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan.

Dalam pelaksanaan fungsi kesekretariatan, sekretaris dibantu oleh :

a. **Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Barang Milik Daerah;**

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Barang Milik Daerah (BMD) mempunyai tugas menyiapkan penyusunan bahan perumusan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, penyusunan bahan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan non formal, dan kebudayaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, dan anggaran serta penyusunan laporan Sekretariat dan Dinas. Untuk melaksanakan, Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Barang Milik Daerah (BMD) menyelenggarakan fungsi :

- a) merencanakan kegiatan program kerja anggaran Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Barang Milik Daerah (BMD) berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
  - b) membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Barang Milik Daerah (BMD) sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
  - c) memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Barang Milik Daerah (BMD) baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
  - d) memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Barang Milik Daerah (BMD) dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
  - e) menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Barang Milik Daerah (BMD) berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
  - f) menyiapkan penyusunan bahan perumusan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran kegiatan sub bagian;
  - g) mengelola data dan informasi;
  - h) menyusun bahan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan;
  - i) memantau dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
  - j) melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Barang Milik Daerah (BMD) baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
  - k) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Barang Milik Daerah (BMD).
- b. **Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;**

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas urusan ketatausahaan, kerumah tanggaan, organisasi, ketatalaksanaan, penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan, fasilitasi bantuan hukum, pengelolaan kepegawaian di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan

nonformal, dan kebudayaan; dankoordinasi dan penyusunan bahan kerja sama, publikasi, dan hubungan masyarakat di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan. Untuk melaksanakan, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a) merencanakan kegiatan program kerja anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b) membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
- c) memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d) memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- e) menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- f) menyusun rencana program dan kegiatan sub bagian;
- g) melaksanakan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, organisasi, ketatalaksanaan;
- h) menyusun bahan rancangan peraturan perundang-undangan;
- i) memfasilitasi bantuan hukum;
- j) mengelola kepegawaian di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan;
- k) koordinasi dan penyusunan bahan kerja sama, publikasi, dan hubungan masyarakat di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan;
- l) melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
- m) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

c. **Kepala Sub Bagian Penyelenggaraan Tugas Pembantuan.**

Sub Bagian Penyelenggaraan Tugas Pembantuan, yang melaksanakan tugas: mengurus usul kenaikan pangkat dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan serta pendataan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, fasilitasi pelaksanaan akreditasi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal, fasilitasi pelaksanaan kegiatan kesiswaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, fasilitasi pengembangan karier pendidik, penyiapan bahan rekomendasi izin pendirian dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini kerja sama, sekolah dasar kerja sama, dan sekolah menengah pertama kerja sama, fasilitasi urusan pembinaan perfilman, fasilitasi pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan YME, fasilitasi pengelolaan warisan budaya nasional dan dunia, dan tugas-tugas pembantuan lainnya. Untuk melaksanakan, Kepala Sub Bagian Penyelenggaraan Tugas Pembantuan menyelenggarakan fungsi :

- a) merencanakan kegiatan program kerja anggaran Sub Bagian Penyelenggaraan Tugas Pembantuan berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b) membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Penyelenggaraan Tugas Pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
- c) memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Penyelenggaraan Tugas Pembantuan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d) memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Sub Bagian Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- e) menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Sub Bagian Penyelenggaraan Tugas Pembantuan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- f) mengurus usul kenaikan pangkat dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan serta pendataan pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
- g) memfasilitasi pelaksanaan akreditasi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal;

- h) memfasilitasi pelaksanaan kegiatan kesiswaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
- i) memfasilitasi pengembangan karier pendidik, penyiapan bahan rekomendasi izin pendirian dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini kerja sama, sekolah dasar kerja sama, dan sekolah menengah pertama kerja sama;
- j) memfasilitasi urusan pembinaan perfilman;
- k) memfasilitasi pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan YME;
- l) memfasilitasi pengelolaan warisan budaya nasional dan dunia, dan tugas-tugas pembantuan lainnya;
- m) melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Penyelenggaraan Tugas Pembantuan baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
- n) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Penyelenggaraan Tugas Pembantuan.

**3. Kepala Bidang, terdiri dari :**

- a. **Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal,**  
melaksanakan tugas penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal. Untuk melaksanakan, Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, menyelenggarakan fungsi
  - a) penyusunan rencana, program dan kegiatan bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
  - b) pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dinidan pendidikan nonformal;
  - c) penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan nonformal;
  - d) penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
  - e) penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dinidan pendidikan nonformal;

- f) pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- g) pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- h) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.

Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) membawahi :

**1. Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian PAUD Dan Pendidikan Nonformal**

Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian, melaksanakan tugas menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, menyusun bahan penetapan kurikulum muatan lokaldi dan kriteria penilaian pendidikan nonformal, menyusun bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal dan menyusun laporan di bidang kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal. Untuk melaksanakan, Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian, menyelenggarakan fungsi :

- a) merencanakan kegiatan program kerja anggaran Seksi Kurikulum dan Penilaian berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b) membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Seksi Kurikulum dan Penilaian sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
- c) memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Kurikulum dan Penilaian baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d) memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Seksi Kurikulum dan Penilaian dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;

- e) menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Kurikulum dan Penilaian berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
  - f) menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
  - g) menyusun bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian pendidikan nonformal;
  - h) menyusun bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
  - i) menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
  - j) melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Kurikulum dan Penilaian baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
  - k) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Kurikulum dan Penilaian.
2. **Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter PAUD dan Pendidikan Non Formal.**

Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter mempunyai tugas menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, menyusun bahan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal dan menyusun pelaporan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal. Untuk melaksanakan, Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter, menyelenggarakan fungsi :

- a) merencanakan kegiatan program kerja anggaran Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

- b) membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
  - c) memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
  - d) memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
  - e) menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
  - f) menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
  - g) menyusun bahan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
  - h) menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
  - i) menyusun pelaporan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
  - j) melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
  - k) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.
- b. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar**

Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan

sekolah dasar.—Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, menyelenggarakan fungsi :

- a) penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;
- b) pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;
- c) penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah dasar;
- d) penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah dasar;
- e) penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;
- f) penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam daerah kabupaten/kota;
- g) pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;
- h) pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;
- i) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.

Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar membawai :

1. **Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar;**

Kepala Seksi Seksi Kurikulum dan Penilaian mempunyai tugas menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian sekolah dasar, menyusun bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian sekolah dasar; menyusun bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian sekolah dasar, menyusun bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam daerah kabupaten/ kota, menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian sekolah

dasar dan menyusun pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian sekolah dasar. Untuk melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

- a) merencanakan kegiatan program kerja anggaran Seksi Kurikulum dan Penilaian berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b) membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Seksi Kurikulum dan Penilaian sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
- c) memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Kurikulum dan Penilaian baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d) memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Seksi Kurikulum dan Penilaian dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- e) menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Kurikulum dan Penilaian berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- f) menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian sekolah dasar;
- g) menyusun bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian sekolah dasar;
- h) menyusun bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian sekolah dasar;
- i) menyusun bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam daerah kabupaten/ kota;
- j) menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian sekolah dasar;
- k) melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Kurikulum dan Penilaian baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
- l) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Kurikulum dan Penilaian.

## **2. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar.**

Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter mempunyai tugas menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar , menyusun bahan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar, menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar; dan menyusun pelaporan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar. Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter, menyelenggarakan fungsi :

- a) merencanakan kegiatan program kerja anggaran Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b) membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
- c) memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d) memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- e) menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- f) menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar;
- g) menyusun bahan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar;
- h) menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar;

- i) melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
- j) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.

**c. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama**

Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan sekolah menengah pertama. Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Pembinaan SMP menyelenggarakan fungsi :

- a) penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama;
- b) pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama;
- c) penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah menengah pertama;
- d) penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah menengah pertama;
- e) penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama;
- f) pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama; dan
- g) pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama.

Kepala Bidang Pembinaan SMP membawahi:

**1. Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama;**

Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian mempunyai tugas menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian sekolah menengah pertama, menyusun bahan penetapan kurikulum muatan lokaldan kriteria penilaian sekolah menengah pertama, menyusun bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian sekolah menengah pertama, menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian sekolah menengah pertama dan menyusun pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian sekolah menengah pertama. Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian menyelenggarakan fungsi :

- a) merencanakan kegiatan program kerja anggaran Seksi Kurikulum dan Penilaian berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b) membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Seksi Kurikulum dan Penilaian sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
- c) memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Kurikulum dan Penilaian baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d) memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Seksi Kurikulum dan Penilaian dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- e) menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Kurikulum dan Penilaian berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- f) menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian sekolah menengah pertama;
- g) menyusun bahan penetapan kurikulum muatan lokaldan kriteria penilaian sekolah menengah pertama;
- h) menyusun bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian sekolah menengah pertama;

- i) menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian sekolah menengah pertama;
  - j) melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Kurikulum dan Penilaian baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
  - k) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Kurikulum dan Penilaian.
- 2. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama.**

Kepala Seksi Perserta Didik dan Pembangunan Karakter ,mempunyai tugas menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah menengah pertama;menyusun bahan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah menengah pertama;menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah menengah pertama; dan menyusun pelaporan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah menengah pertama. Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter,menyelenggarakan fungsi:

- a) merencanakan kegiatan program kerja anggaran Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b) membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
- c) memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d) memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;

- e) menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- f) menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakandi bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah menengah pertama;
- g) menyusun bahan pembinaan minat, bakat, prestasi, danpembangunan karakter peserta didik sekolah menengah pertama;
- h) menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi, danpembangunan karakter peserta didik sekolah menengah pertama;
- i) melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
- j) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.

d. **Kepala Bidang Kebudayaan**

Kepala Bidang Pembinaan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan. Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Pembinaan Kebudayaan, menyelenggarakan fungsi:

- a) penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten/kota, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, danpembinaan kesenian;
- b) penyusunan bahan pembinaan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten/kota, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, danpembinaan kesenian;
- c) penyusunan bahan pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota;
- d) penyusunan bahan pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam daerah kabupaten/kota;

- e) penyusunan bahan pembinaan komunitas dan lembaga adat yang masyarakat penganutnya dalam daerah kabupaten/kota;
  - f) penyusunan bahan pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota;
  - g) penyusunan bahan pembinaan sejarah lokal kabupaten/kota;
  - h) penyusunan bahan penetapan cagar budaya dan pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten/kota;
  - i) penyusunan bahan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar kabupaten/kota;
  - j) penyusunan bahan pengelolaan museum kabupaten/kota;
  - k) penyusunan bahan fasilitasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten/kota, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
  - l) penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten/kota, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian; dan
  - m) pelaporan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten/kota, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian. Kepala Bidang Kebudayaan membawahi:
- e. **Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan,**

Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal, serta tenaga kebudayaan Untuk melaksanakan, Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan, menyelenggarakan fungsi:

- a) penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal, serta tenaga kebudayaan;
- b) penyusunan bahan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal, serta tenaga kebudayaan;

- c) penyusunan bahan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal;
- d) penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal;
- e) penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam kabupaten/kota;
- f) penyusunan bahan pembinaan di bidang tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya;
- g) penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal, serta tenaga kebudayaan; dan
- h) pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal, serta tenaga kebudayaan.

Kepala Bidang Ketenagaan membawahi :

1. **Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Nonformal;**

Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal mempunyai tugas menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal; menyusun bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal; menyusun bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal; menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal; dan menyusun pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal. Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi PTK PAUD dan Pendidikan Non Formal menyelenggarakan fungsi :

- a) merencanakan kegiatan program kerja anggaran Seksi PTK PAUD dan Pendidikan Non Formal berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b) membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Seksi PTK PAUD dan Pendidikan Non Formal sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
- c) memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi PTK PAUD dan Pendidikan Non Formal baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d) memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Seksi PTK PAUD dan Pendidikan Non Formal dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- e) menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi PTK PAUD dan Pendidikan Non Formal berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- f) menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- g) menyusun bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- h) menyusun bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- i) menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- j) melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi PTK PAUD dan Pendidikan Non Formal baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
- k) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Seksi PTK PAUD dan Pendidikan Non Formal.

#### **1. Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dikdas;**

Kepala Seksi PTK Dikdas mempunyai tugas menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama; menyusun bahan rencana

kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama; menyusun bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama; menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama; dan menyusun pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi PTK Dikdas menyelenggarakan fungsi :

- a) merencanakan kegiatan program kerja anggaran Seksi PTK Dikdas berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b) membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Seksi PTK Dikdas sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
- c) memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi PTK Dikdas baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d) memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Seksi PTK Dikdas dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- e) menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi PTK Dikdas berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- f) menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- g) menyusun bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- h) menyusun bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- i) menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- j) melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi PTK Dikdas baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
- k) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Seksi PTK Dikdas

### **3. Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan tertentu. Kelompok jabatan fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **4. Jabatan Pelaksana**


- (1) Jenis dan jumlah kebutuhan jabatan pelaksana dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan dan hasil analisis beban kerja.
- (2) Nama-nama jabatan pelaksana dilingkungan Dinas ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan nama-nama jabatan pelaksana di lingkungan Dinas dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan nama-nama jabatan pelaksana ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (5) Setiap PNS yang belum menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional diangkat dalam Jabatan Pelaksana.
- (6) Pengangkatan PNS dalam Jabatan Pelaksana dilingkungan Dinas dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pemindahan PNS dalam Jabatan pelaksana dilingkungan Dinas dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati'
- (8) Uraian tugas Jabatan Pelaksana lingkup Dinas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (9) Pengangkatan dan pemindahan PNS pelaksana diusulkan oleh kepala perangkat daerah dengan memperhatikan formasi jabatan yang dituangkan dalam peta jabatan perangkat daerah.

### **5. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);**

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas dapat dibentuk untuk pelaksanaan kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang dinas;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala UPT pada dinas ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikut adalah gambaran Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau ;

STRUKTUR ORGANISASI SERTA TATA KERJA DINAS  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMANDAU

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LAMANDAU  
NOMOR : 16 TAHUN 2022  
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSunan ORGANISASI, TUGAS,  
FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN KABUPATEN KABUPATEN LAMANDAU



BUPATI LAMANDAU,  
HENDRA PEMANA

## 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah;

### 2.2.1 Kondisi Kepegawaian

Kondisi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lamandau tahun 2022 berdasarkan eselon sebagai berikut

- Eselon IIb = 01 orang
- Eselon IIIa = 01 orang
- Eselon IIIb = 05 orang
- Eselon IV = 10 orang
- Fungsional = 05 orang

**Jumlah = 22 orang**

Kondisi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lamandau tahun 2022 berdasarkan pendidikan sebagai berikut :

- Doctoral (S3) = - orang
  - Pascasarjana (S2) = 04 orang
  - Sarjana (S1/D4) = 28 orang
  - Sarjana Muda (D3) = 02 orang
  - SLTA = 10 orang
  - SLTP = - orang
- Jumlah = 44 orang**

Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau tahun 2022 yang dikelompokan berdasarkan golongan adalah sebagai berikut :

- Golongan IV = 16 orang
- Golongan III = 19 orang
- Golongan II = 09 orang
- Golongan I = - orang

**Jumlah = 44 orang**

Selain jumlah di atas terdapat pula Pegawai Tenaga Kontrak Tahun 2022 di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lamandau sebanyak :

- S1 = 14 orang
- D3 = 01 orang

- SLTA/Paket C = 21 orang
- Jumlah** = 36 orang

Selain itu terdapat juga Pegawai Negeri Sipil di unit kerja pendidikan dikecamatan dan pengawas pada Tahun 2022, dengan data sebagai berikut :

- Pengawas SD /SMP/SLTA = 18 orang
- Penilik PLS = 09 orang
- Jumlah** = 27 orang

Sedangkan Tenaga Fungsional guru yang ada di wilayah Kabupaten Lamandau berdasarkan tugas mengajar dan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2.1

Tenaga Pendidik dan Kependidikan DIKDAS Dinas DIKBUD Kab. Lamandau

Tahun Pelajaran 2022/2023

NO.	KECAMATAN	JUMLAH	JENJANG PENDIDIKAN							
			TK	KB	TPA	SPS	PKBM	SKB	SD	SMP
1	Kec. Bulik	657	93	20	1	1	3	6	272	113
2	Kec. Mentobi Raya	196	25	15	0	0	1	0	89	41
3	Kec. Belantikan Raya	189	10	4	0	0	0	0	105	34
4	Kec. Delang	185	18	13	0	0	0	0	98	34
5	Kec. Sematu Jaya	181	28	14	0	0	0	0	67	42
6	Kec. Bulik Timur	181	22	5	0	0	0	0	89	40
7	Kec. Lamandau	172	14	3	0	0	0	0	85	42
8	Kec. Batang Kawa	125	8	2	0	0	0	0	67	30
<b>Total</b>		<b>1,886</b>	<b>218</b>	<b>76</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>872</b>	<b>376</b>

Sumber : Data Pokok Kependidikan (Dapodik Per 14 Desember 2022)

## 2.2.2. Kondisi Sarana dan Prasarana

### A. Aset Tetap

Nilai aset tetap yang dimiliki Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 167.326.363.948,05 dengan perincian sebagai berikut :

Tabel. 2.2.2  
Laporan Perbandingan Neraca 2020 dan 2021

<b>Aset Tetap</b>	<b>31 Desember 2021</b>	<b>31 Desember 2020</b>
Tanah	9.605.352.130,00	9.605.352.130,00
Peralatan dan Mesin	47.198.736.143,00	38.744.194.043,00
Gedung dan Bangunan	239.207.830.354,89	232.005.632.485,89
Jalan, Jaringan dan Irigasi	3.052.654.519,00	3.052.654.519,00
Aset Tetap Lainnya	21.709.388.392,16	21.133.227.292,16
Kontruksi Dalam Pengerjaan	8.359.535.787,00	8.359.535.787,00
Akumulasi Penyusutan	(161.807.132.378,00)	(155.100.130.456,00)
<b>Jumlah Aset Tetap</b>	<b>167.326.363.948,05</b>	<b>157.800.464.801,05</b>

Sumber : Catatan Atas Laporan Keuangan Audited Dinas DIKBUD Kab. Lamandau Tahun 2021

#### Penjelasan Mutasi Aset Tetap Tahun 2021

##### TANAH

Saldo per 1 Januari 2021	Rp	9.605.352.130,00
Belanja Modal Tahun 2021	Rp	
<b>Saldo akhir per 31 Desember 2021</b>	<b>Rp</b>	<b>9.605.352.130,00</b>

##### PERALATAN DAN MESIN

Saldo per 1 Januari 2021	Rp	38.744.194.043,00
Belanja Modal Tahun 2021	Rp	8.454.542.100,00
<b>Saldo akhir per 31 Desember 2021</b>	<b>Rp</b>	<b>47.198.736.143,00</b>

##### GEDUNG DAN BANGUNAN

Saldo per 1 Januari 2021	Rp	232.005.632.485,89
Belanja Modal Tahun 2021	Rp	7.202.197.869,00
<b>Saldo akhir per 31 Desember 2021</b>	<b>Rp</b>	<b>239.207.830.354,89</b>

**JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN**

Saldo per 1 Januari 2021	Rp	3.052.654.519,00
Belanja Modal Tahun 2021	Rp	00
<b>Saldo akhir per 31 Desember 2021</b>	<b>Rp</b>	<b>3.052.654.519,00</b>

**ASET TETAP LAINNYA**

Saldo per 1 Januari 2021	Rp	21.133.227.292,16
Belanja Modal Tahun 2021	Rp	576.161.100,00
<b>Saldo akhir per 31 Desember 2021</b>	<b>Rp</b>	<b>21.709.388.392,16</b>

**KONTRUKSI DALAM PEKERJAAN (KDP)**

Saldo per 1 Januari 2021	Rp	8.359.535.787,00
KDP Tahun 2021	Rp	-
<b>Saldo akhir per 31 Desember 2021</b>	<b>Rp</b>	<b>8.359.535.787,00</b>

**AKUMULASI PENYUSUTAN**

Saldo per 1 Januari 2021	Rp	(155.100.130.456,00)
Beban penyusutan Tahun 2021	Rp	(6.707.001.922,00)
<b>Saldo akhir per 31 Desember 2021</b>	<b>Rp</b>	<b>(161.807.132.378,00)</b>

**B. Aset Tetap Lainnya**

Nilai aset lainnya yang dimiliki Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp. 00 dengan penjelasan sebagai berikut :

- Aset Tidak Berwujud sampai dengan 31 Desember 2021 senilai Rp. 96.250.000,00
- Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud sampai dengan 31 Desember 2021 senilai (Rp.96.250.000,00)

### **2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Pendidikan adalah salah satu bagian urusan wajib pelayanan dasar yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah khususnya yang terkait dengan pelayanan pendidikan dasar, untuk itu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) sangat penting untuk dicapai oleh Pemerintah selain target-target pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang telah ditetapkan. Berikut disampaikan hasil capaian kinerja penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Lamandau Pada Tahun 2021.

#### **2.3.1. Rata-Rata Lama Sekolah**

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) / Mean Years School (MYS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. RLS dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. RLS dapat digunakan untuk mengetahui tingkat pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah, Berikut adalah data capaian rata-rata lama sekolah (RLS) Kabupaten Lamandau dari tahun 2018 sampai dengan 2022.

**Tabel 2.3.1**  
**Data Capaian Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)**  
**Tahun 2018-2022**

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				
	2018	2019	2020	2021	2022
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	7,97	8,38	8,42	8,43	8,53

*Sumber Data : sirusa.bps.go.id*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa perkembangan angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Lamandau setiap tahunnya mengalami peningkatan dari 7,97 pada tahun 2018 menjadi 8,53 pada tahun 2022, ini artinya, secara rata-rata penduduk Indonesia yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 8,53 tahun pada tahun 2022 atau hampir menamatkan kelas IX.

#### **2.3.2. Harapan Lama Sekolah**

Harapan Lama Sekolah (HLS), didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai

jenjang. Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal pada waktu tertentu. Berikut adalah data capaian harapan lama sekolah (HLS) Kabupaten Lamandau dari tahun 2018 sampai dengan 2022.

Tabel 2.3.2  
Data Capaian Harapan Lama Sekolah (HLS)  
Tahun 2018-2022

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				
	2018	2019	2020	2021	2022
Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,46	12,47	12,48	12,49	12,51

Sumber Data : sirusa.bps.go.id

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa perkembangan angka harapan lama sekolah di Kabupaten Lamandau setiap tahunnya mengalami peningkatan dari 12,46 pada tahun 2018 menjadi 12,51 pada tahun 2022, ini artinya secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2022 memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,51 tahun atau setara dengan Diploma I.

### 2.3.3. Capaian Indikator Kinerja Urusan (SPM Bidang Pendidikan)

Urusan pendidikan merupakan salah satu pelayanan wajib yang harus diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan. SPM pendidikan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Peserta Didik secara minimal. Untuk daerah kabupaten/kota jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pendidikan terdiri atas pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan. Terdapat perubahan dari SPM sebelumnya yang hanya pendidikan dasar saja.

Pemerintah Kabupaten Lamandau, melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan di bidang pendidikan, sudah menjadi tanggung jawabnya untuk melaksanakan pelayanan minimal pendidikan di Kabupaten Lamandau sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

Pencapaian standar pelayanan minimal pendidikan mendapatkan perhatian yang serius dari Pemerintah Kabupaten Lamandau karena berkenaan dan menyangkut dengan

pelayanan hak dasar setiap warga masyarakat untuk mendapatkan pendidikan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Lamandau terus berupaya mencapai dan mengimplementasikan indikator pelayanan minimal pendidikan tersebut agar dapat memenuhi hak-hak setiap warga masyarakat di Kabupaten Lamandau. Berikut kami sampaikan data capaian indikator kinerja urusan pada tahun 2021 yang juga terkait dengan pencapaian SPM :

Tabel 2.3.3.1  
Data Capaian Indikator Kinerja Urusan  
Pada tahun 2021

No.	Indikator Kinerja Urusan	Satuan Indikator Kinerja Urusan	Realisasi Capaian Tahun 2021
1	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	%	86,53
2	Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	%	98,45
3	Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan asesmen nasional	nilai	1,70
4	Rata-rata kemampuan numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	nilai	1,85
5	Rata-rata kemampuan literasi SMP berdasarkan asesmen nasional	nilai	1,80
6	Rata-rata kemampuan numerasi SMP berdasarkan asesmen nasional	nilai	1,66
7	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang mendapatkan minimal Akreditasi B	nilai	64,44
8	Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1/D.IV	nilai	36,56
9	Rasio Pengawas dan Penilik PAUD	ratio/nilai	3,79

*Sumber Data : bangda.kemendagri.go.id*

Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten Lamandau masih belum maksimal karena belum adanya strategi khusus untuk pencapaiannya, disisi lain indikator indikator tersebut adalah indikator capaian SPM baru sebagai implementasi Permendikbudristek nomor 32 tahun 2022.

#### 2.3.4. Jumlah Warisan Budaya Benda yang dilestarikan

Warisan Budaya Benda adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan yang belum

melalui proses penetapan sebagai cagar budaya. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan yang telah ditetapkan melalui proses penetapan.

Parameter yang digunakan untuk menghitung capaian pada indikator ini adalah jumlah warisan budaya benda Kab. Lamandau yang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya daerah. Bentuk pelestarian warisan budaya tersebut berupa penetapan warisan budaya Kab. Lamandau baik benda maupun takbenda. Berikut capaian jumlah warisan budaya benda yang dilestarikan :

Tabel 2.3.3.1  
Jumlah Warisan Budaya Benda yang dilestarikan  
Dari tahun 2019-2021

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja			Jumlah
		2019	2020	2021	
Jumlah Warisan Budaya Benda yang dilestarikan	Objek	43	42	9	94 Objek

*Sumber Data : Lakip Dinas DIKBUD Tahun 2021*

Saat ini jumlah warisan budaya benda yang sudah di Perda-kan adalah berjumlah 209 warisan budaya, fokus rencana pelestarian adalah Penetapan warisan budaya benda oleh Tim Registrasi dan Penetapan Cagar Budaya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk diakui sebagai bagian dari warisan budaya benda nasional dan tercatat dalam sistem registrasi nasional.

#### 2.3.5. Jumlah Warisan Budaya Takbenda yang dilestarikan

Warisan Budaya Takbenda adalah praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, keterampilan-serta instrumen, objek, artefak, dan ruang budaya yang terkait dengannya yang oleh masyarakat, kelompok, dan dalam beberapa kasus, individu diakui sebagai bagian dari warisan budaya mereka. Warisan budaya takbenda ini, ditransmisikan dari generasi ke generasi, terus-menerus diciptakan kembali oleh masyarakat dan kelompok sebagai tanggapan terhadap lingkungan mereka, interaksi mereka dengan alam dan sejarah mereka, dan memberi mereka rasa identitas dan kontinuitas, sehingga mendorong penghormatan terhadap keanekaragaman budaya dan kreativitas manusia. Berikut adalah capaian jumlah warisan budaya benda yang dilestarikan :

Tabel 2.3.3.2  
 Jumlah Warisan Budaya Takbenda yang dilestarikan  
 Dari tahun 2019-2021

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja			Jumlah
		2019	2020	2021	
Jumlah Warisan Budaya Takbenda yang dilestarikan	Objek	0	18	45	63 Objek

*Sumber Data : Lakip Dinas DIKBUD Tahun 2021*

Saat ini jumlah warisan budaya takbenda yang sudah di Perda-kan adalah berjumlah 220 warisan budaya, fokus rencana pelestarian adalah Penetapan warisan budaya takbenda oleh Tim Registrasi dan Penetapan Cagar Budaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional untuk diakui sebagai bagian dari warisan budaya takbenda nasional dan tercatat dalam sistem registrasi nasional.

#### 2.3.8. Capaian Indikator Kinerja Urusan (SPM Bidang Kebudayaan)

No.	Indikator Kinerja Urusan	Satuan Indikator Kinerja Urusan	Realisasi Capaian Tahun 2021
1	Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	%	1,0
2	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	%	24,20
3	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah	%	2,45
4	Persentase penduduk usia 10 tahun keatas yang menonton secara langsung pertunjukan seni	%	13,50
5	Persentase cagar budaya dan warisan budaya takbenda yang dilestarikan	%	25
6	Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni	%	0,01

*Sumber Data : bangda.kemendagri.go.id*

### 2.4. Kelompok Sasaran Layanan

#### 2.4.1. Kelompok Sasaran Bidang Pendidikan

Kelompok sasaran yang menjadi target sasaran layanan khususnya dibidang pendidikan dasar adalah sebagai berikut :

- Penduduk Usia 5-6 Tahun untuk jenjang Pendidikan Anak Usia Dini;

- b. Penduduk Usia 7-12 Tahun untuk Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar;
- c. Penduduk Usia 13-15 Tahun untuk Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- d. Penduduk Usia 7-18 Tahun untuk Jenjang Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.

#### **2.4.2. Kelompok Sasaran Bidang Kebudayaan**

Kelompok sasaran yang menjadi target dari sasaran bidang kebudayaan adalah seluruh warga Kabupaten Lamandau yang berperan serta dalam pemajuan warisan budaya daerah bauk warisan budaya benda maupun warisan budaya takbenda.

# **BAB. III**

## **PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

---

### **3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah;**

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan, yaitu: (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. TPB/SDGs merupakan penyempurnaan dari Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals) (MDGs) yang lebih komprehensif dengan melibatkan lebih banyak negara baik negara maju maupun berkembang, memperluas sumber pendanaan, menekankan pada hak asasi manusia, inklusif dengan pelibatan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan media, Filantropi dan Pelaku Usaha, serta Akademisi dan Pakar.

Salah satu komitmen mensejahterakan masyarakat adalah Pendidikan yang berkualitas dan mempunyai arti yang sangat strategis dalam pembangunan sumber daya manusia. Semakin tinggi pendidikan penduduk, diharapkan dapat menciptakan sumber daya manusia yang tangguh dalam pembangunan. Tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Lamandau relatif tinggi dibanding lima tahun yang lalu, karena adanya program pemerintah wajib belajar 12 tahun melalui sekolah gratis di Kabupaten Lamandau.

Untuk itulah pemerintah dan masyarakat telah melakukan berbagai upaya dalam bidang pendidikan, namun hasilnya masih belum maksimal. Hal ini dapat dilihat melalui berbagai indikator yang menggambarkan kondisi pendidikan pada saat ini, antara lain pada aspek kesempatan belajar dan mutu pendidikan diberbagai jenjang pendidikan, berikut adalah identifikasi permasalahan berdasarkan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) dan urusan pembangunan daerah :

**Tabel 3.1.1**  
**Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan Urusan Pembangunan Daerah**

No	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Urusan Pembangunan Daerah	Permasalahan
1.	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Adil, dan Inklusif, serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua	Pendidikan	a) Menurunnya guru berkualifikasi SI/D-IV; dan b) Menurunnya angka melek huruf penduduk berusia >15 tahun
2.	Meningkatkan masyarakat yang inklusif, dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua, dan membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan	Kebudayaan	a) Belum optimalnya sarana penyelenggara seni dan budaya; dan b) Kurang optimalnya pembinaan sejarah lokal.

Sumber : Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) SDG's

Permasalahan pembangunan ini menyebabkan terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan serta antara yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Dari rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (gap) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa ada 4 (empat) permasalahan yang mendasar terkait pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan bidang pendidikan dan kebudayaan yaitu :

1. Menurunnya guru berkualifikasi SI/D-IV; dan
2. Menurunnya angka melek huruf penduduk berusia >15 tahun
3. Belum optimalnya sarana penyelenggara seni dan budaya; dan
4. Kurang optimalnya pembinaan sejarah lokal.

Berikut disampaikan tabel pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran Pembangunan daerah

**Tabel 3.1.2**  
**Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan**  
**Sasaran Pembangunan Daerah**

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1. Sumber daya manusia yang belum berdaya saing 2. Belum optimalnya pengembangan nilai budaya lokal dalam menunjang harmonisasi kehidupan masyarakat	1. Belum optimalnya inklusivitas kualitas pendidikan melalui pengembangan akses serta sumber daya yang berkualitas dan berkuantitas 2. Belum optimalnya pengarusutamaan budaya berbasis penguatan modal sosial untuk kesadaran hukum, kentraman dan ketertiban umum, dalam rangka meningkatkan perlindungan masyarakat	1. Belum optimalnya upaya membangun generasi yang handal melalui melalui pengarusutamaan budaya dengan memanfaatkan teknologi infomasi. 2. Belum optimalnya pemantapan kualitas Sumber Daya Manusia melalui peningkatan kualitas pelayanan dasar.

### 3.2. Isue Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan RENSTRA untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas

pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Renstra sebagai bagian dari Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan perangkat daerah senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang dapat dikategorikan sebagai isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis perangkat daerah dapat berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi perangkat daerah dimasa yang akan datang. Ada beberapa isu strategis yang menjadi catatan dalam perencanaan pembangunan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lamandau kedepannya yaitu sebagai berikut :

1. Pemerataan pelayanan pendidikan formal (komposisi ideal tenaga pengajar);
2. Pengembangan digitalisasi pelayanan pendidikan dasar dan menengah;
3. Peningkatan Kesejahteraan Guru;
4. Peningkatan Kualitas sarana dasar pendidikan;
5. Peningkatan sosialisasi tentang pentingnya pendidikan minimal 12 Tahun;
6. Meningkatkan pemahaman dan pembinaan masyarakat terkait kebudayaan dan seni tradisional.

## **BAB. IV**

# **TUJUAN DAN SASARAN**

---

### **4.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2024-2026**

Tujuan dan Sasaran RENSTRA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lamandau Tahun 2024-2026 penentuannya didasarkan kepada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 serta norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangan daerah. Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru. Dalam rangka menjaga keselarasan dengan dokumen perencanaan yang masih berlaku dan tetap menjaga kesinambungan pembangunan antar periode, maka dari itu Pemerintah Kabupaten Lamandau merumuskan sebuah konsep RPD 2023-2026. Terdapat 3 (tiga) tujuan yang akan dicapai, dimana 2 (dua) tujuan merupakan tujuan prioritas, selain itu juga terdapat 3 (tiga) sasaran yang akan dicapai, dimana terdapat 2 (dua) sasaran yang merupakan sasaran strategis. Satu tujuan dan satu sasaran adalah yang terkait dengan non urusan atau sasaran kesekretariatan. Berikut adalah Tujuan dan sasaran RENSTRA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lamandau berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.1.1

Tujuan dan Renstra Perangkat Daerah Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Periode 2024-2026

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>
Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan	Meningkatnya kualitas dan Aksebilitas layanan pendidikan dasar
Meningkatkan warisan budaya daerah yang dilestarikan	Meningkatnya Objek Pemajuan Kebudayaan Lokal yang dilestarikan
Meningkatkan pelayanan urusan perangkat daerah	Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah

Sumber : RPD Kab. Lamandau Periode 2024-2026

**4.2. Cascading kinerja perangkat daerah mulai dari tujuan, sasaran, outcome dan output serta indikatornya masing-masing**

Tabel 4.2.1

Cascading Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024-2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET			KONDISI AKHIR
				2023	2024	2025	2026	2026
Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan	Meningkatnya kualitas dan aksebilitas layanan pendidikan dasar	Capaian SPM Pendidikan Dasar	Persen	70,07	72,12	74,02	75,01	75,01
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,52	12,53	12,54	12,55	12,55
		Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,54	8,88	8,95	9,00	9,00
		Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum	Nilai	2,7	2,81	2,9	3	3
		Persentase sekolah yang memiliki ruang kelas dalam kondisi baik	Persen	65	70	75	80	80
		Persentase sekolah yang memiliki akses internet	Persen	55	60	65	70	70
		Persentase sekolah yang memiliki akses jalan dalam kondisi mantap	Persen	70	80	90	100	100
Meningkatkan warisan budaya daerah yang dilestarikan	Meningkatnya objek pemajuan kebudayaan lokal yang dilestarikan	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	Persen	25	30	40	50	50
Meningkatkan layanan urusan perangkat daerah	Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	BB (70)	BB (75)	BB (80)	BB (85)	BB (85)

# BAB. V

## STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Guna Mencapai seluruh sasaran yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lamandau melalui Rencana Strategis 2024-2026, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lamandau menerapkan strategi dengan menyusun beberapa kebijakan terkait penyelenggaraan urusan penunjang pendidikan dan kebudayaan melalui Program dan Kegiatan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Perumusan strategi mempertimbangkan faktor internal dan eksternal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lamandau berdasar isu strategis yang telah diidentifikasi pada Bab sebelumnya.

Berdasarkan analisis tersebut, strategi yang akan dijalankan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lamandau dalam kurun waktu beberapa tahun mendatang adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1  
Strategi dan Arah Kebijakan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan	Meningkatnya kualitas dan aksebilitas layanan pendidikan dasar	Peningkatan Mutu Belajar, Profesionalisme Pendidik, Kualitas lembaga/satuan pendidikan dan nilai Assesmen dan akreditasi sekolah	Perbaikan dan Pemerataan kualitas layanan
		Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah, Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni Sekolah serta Pemenuhan Pemerataan Pendidik	Perbaikan dan Pemerataan akses layanan sekolah
		Perbaikan dan Pembinaan Lembaga dan Satuan Pendidikan	Perbaikan Level Akreditasi Sekolah
		Perbaikan Literasi, Numeriasi dan Karakter Peserta Didik	Perbaikan Raport Mutu dan SPM Pendidikan Dasar
		Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Pendidikan	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sekolah
		Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana TIK Sekolah	Peningkatan Sarana Digitalisasi Sekolah
		Peningkatan Kerjasama Dengan Masyarakat dan Pihak Ketiga	Keterlibatan Masyarakat dalam Pelayanan Pendanaan Pendidikan
		Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Sanitasi Sekolah	Peningkatan Sarana Sanitasi Sekolah

Meningkatkan warisan budaya daerah yang dilestarikan	Meningkatnya Objek Pemajuan Kebudayaan Lokal yang dilestarikan	Peningkatan Objek Pemajuan Kebudayaan Lokal yang dilestarikan	Pemajuan Kebudayaan Daerah
Meningkatkan pelayanan urusan perangkat daerah	Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah	Peningkatan tata kelola SAKIP OPD	Perbaikan Pelayanan Administrasi Pemerintahan

Tujuan pembangunan pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Lamandau dalam kurun waktu tahun 2024-2026 adalah peningkatan akses dan kualitas pendidikan dasar dengan arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Perbaikan dan Pemerataan Kualitas Layanan;  
Strategi yang akan dilakukan yaitu dengan cara Peningkatan Mutu Belajar, Profesionalisme Pendidik, Kualitas lembaga/satuan pendidikan dan nilai Assesmen dan akreditasi sekolah.
- b. Perbaikan dan Pemerataan Akses Layanan Sekolah  
Strategi yang akan dilakukan yaitu dengan cara Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah, Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni Sekolah serta Pemenuhan Pemerataan Pendidik
- c. Perbaikan Level Akreditasi Sekolah;  
Strategi yang akan dilakukan yaitu dengan cara Perbaikan dan Pembinaan Lembaga dan Satuan Pendidikan dari Jenjang PAUD/PNF, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
- d. Perbaikan Raport Mutu dan SPM Pendidikan Dasar;  
Strategi yang akan dilakukan yaitu dengan cara Perbaikan Literasi dan Numerasi Siswa serta Karakter Peserta Didik yang salah satu upayanya dengan optimalisasi Bantuan operasional Sekolah (BOS) pada setiap level/jenjang pendidikan.
- e. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sekolah;  
Strategi yang akan dilakukan yaitu dengan cara melaksanakan kegiatan pembangunan serta pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah yang dibiayai dari APBD dan APBN serta bantuan Pihak ketiga lainnya.
- f. Peningkatan Sarana Digitalisasi Sekolah;  
Strategi yang akan dilakukan yaitu dengan cara menyediakan sarana TIK di masing-masing sekolah melalui Sumber Dana yang dibiayai dari APBD dan APBN serta bantuan Pihak ketiga lainnya.

- g. Keterlibatan Masyarakat dalam Pelayanan dan Pendanaan Pendidikan;

Strategi yang akan dilakukan yaitu dengan cara mengajak seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Lamandau pada khususnya untuk ikut berpartisipasi dalam peningkatan layanan pendidikan terutama pendidikan dasar.

- h. Peningkatan Sarana Sanitasi Sekolah;

Strategi yang akan dilakukan yaitu dengan cara melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan sanitasi sekolah pada setiap level dan jenjang yang dibiayai dari APBD dan APBN serta bantuan Pihak ketiga lainnya.

- i. Pemajuan Kebudayaan Daerah;

Strategi yang akan dilakukan yaitu dengan cara pelestarian warisan budaya yang dilakukan dengan cara

1. Inventarisasi warisan budaya daerah,

Sebagai bentuk pelaksanaan amanah Pelestarian Warisan Budaya Benda dan Cagar Budaya di wilayah Kabupaten Lamandau sesuai dengan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, yang dipandang perlu untuk dilakukan sebagai langkah awalnya adalah dengan melaksanakan tahapan perlindungan Warisan Budaya Benda dan Cagar Budaya di Kabupaten Lamandau. Hal ini diawali dengan melakukan inventarisasi warisan budaya benda.

2. Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Daerah,

Tim Ahli Cagar Budaya Tingkat Kabupaten Lamandau dibentuk dan harus mendapatkan sertifikasi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi. kedepan Tim Ahli Cagar Budaya Tingkat Kabupaten Lamandau bersama dengan Dewan Cagar Budaya yang berasal dari Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Lamandau kemudian akan bersidang untuk menentukan warisan budaya benda apa saja yang memenuhi syarat untuk ditentukan sebagai cagar budaya di Kabupaten Lamandau. Hasil keputusan persidangan ini akan berbentuk rekomendasi kepada Bupati lamandau agar dijadikan sebagai dasar dalam penerbitan Keputusan Bupati Lamandau tentang Warisan Budaya Benda dan Cagar Budaya di Wilayah Kabupaten Lamandau

3. Memperkuat karakter seni dan budaya daerah;

Memperkuat karakter kesenian dan kebudayaan daerah Kabupaten Lamandau, dalam hal ini adalah Sumber Daya Manusia dan Fasilitas Pendukung Pelaksanaan Kegiatan serta wujud pelaksanaan pembinaan kesenian dan kebudayaannya.

j. Perbaikan Pelayanan Administrasi Pemerintahan.

Strategi yang akan dilakukan yaitu dengan cara memastikan dan melakukan perbaikan seluruh pelayanan administrasi pemerintahan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lamandau sesuai dengan regulasi guna menciptakan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dapat dirasakan akuntabilitasnya oleh masyarakat.

# BAB. VI

## RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada Bab ini menggambarkan program-program dan kegiatan-kegiatan indikatif yang akan dilakukan dalam kurun waktu 2024 – 2026 yang akan dicapai pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lamandau, dimana meliputi: program, kegiatan dan sub kegiatan lokalitas kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

### 6.1. Program, Indikator, Target dan Pendanaannya pada Tahun 2024-2026

Program yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024-2026 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lamandau sebagaimana tabel berikut :

Tabel 6.1.1  
Program Tahun 2024-2026

No.	Program	Indikator	Target			Pendanaan (Ratusan Juta)
			2024	2025	2026	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase meningkatnya pelayanan Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	468,238
2	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar	72.12%	74,02%	75,01%	184,245
3	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase GTK yang memiliki sertifikat Pendidik	40%	45%	50%	3.780,00
4	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Jenis Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yang dilestarikan	100%	100%	100%	3.675,00
5	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase meningkatnya Kapasitas SDM Kesenian Tradisional yang dibina	100%	100%	100%	495,00
6	Program Pembinaan Sejarah	Persentase meningkatnya kapasitas SDM Sejarah Daerah	100%	100%	100%	330,00
7	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Objek Cagar Budaya yang ditetapkan dan didayagunakan	33,33%	66.66%	100%	1.680,00
8	Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase Koleksi Museum dan Fasilitas Pendukungnya yang diberdayagunakan	33,33%	66.66%	100%	2.550,00

## 6.2. Kegiatan, Indikator, Target dan Pendanaannya pada Tahun 2024-2026

Berikut adalah Kegiatan, Indikator, Target dan Pendanaan pada Tahun 2024-2026 yang dicanangkan pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lamandau

**Tabel 6.2.1**  
**Kegiatan Tahun 2024-2026**

NO.	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	2024		2025		2026		PENDANAAN
			TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase meningkatnya pelayanan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	Persen	100	Persen	100	Persen	120.000.000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase meningkatnya pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah	100	Persen	100	Persen	100	Persen	414.987.119.984
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase meningkatnya pelayanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100	Persen	100	Persen	100	Persen	540.000.000
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100	Persen	100	Persen	100	Persen	1.875.000.000
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase meningkatnya pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100	Persen	100	Persen	100	Persen	5.184.000.000
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dalam kondisi baik	90	Persen	95	Persen	100	Persen	3.810.000.000
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase meningkatnya pelayanan jasa penunjang Pemerintahan Daerah	100	Persen	100	Persen	100	Persen	37.957.500.000
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpeliharanya Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	100	Persen	100	Persen	100	Persen	3.765.000.000
9	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Sekolah Dasar Persentase Sekolah Dasar (SD) yang terakreditasi minimal B Jumlah warga negara usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Sekolah Dasar (SD) yang tersedia Jumlah Bangunan Sekolah Dasar (SD) yang Terpelihara Jumlah Bangunan Fisik Sekolah Dasar (SD) dalam Kondisi Baik Jumlah Sekolah Dasar (SD) yang memiliki akses Internet, Listrik dan Sumber Daya Air Bersih Rata-rata Kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata Kemampuan Numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Karakter peserta didik SD	99,42	Persen	99,85	Persen	100	Persen	82.375.000.000
10	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Sekolah Menengah Pertama Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP Angka Partisipasi Murni (APM) SMP Persentase Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang erakreditasi minimal B Jumlah warga negara usia 13-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Sekolah SMP yang tersedia Jumlah Bangunan Sekolah SMP yang Terpelihara Jumlah Bangunan Fisik Sekolah SMP dalam Kondisi Baik Jumlah sekolah SMP yang memiliki akses internet, Listrik, dan Sumber Daya Air Bersih Rata-rata Kemampuan Literasi SMP berdasarkan asesmen nasional Rata-rata Kemampuan Numerasi SMP berdasarkan asesmen nasional Indeks Karakter peserta didik SMP Jumlah peserta didik SMP yang berprestasi secara akademik dan non akademik	104,3	Persen	104,8	Persen	105	Persen	55.145.000.000

NO.	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	2024		2025		2026		PENDANAAN
			TARGET		TARGET		TARGET		
11	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Kesiapan Sekolah (AKS) PAUD	72,15	Persen	73,25	Persen	74,05	Persen	30.615.000.000
		Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD 3-6 Tahun	80,5	Persen	81,1	Persen	82,5	Persen	
		Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD 3-6 Tahun	80	Persen	81,5	Persen	82,3	Persen	
		Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	64,15	Persen	70,2	Persen	75,00	Persen	
		Jumlah warga negara usia 5-6 tahun berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	2810	Orang	2910	Orang	3000	Orang	
		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Sekolah PAUD yang tersedia	5620	Unit	5820	Unit	6000	Unit	
		Jumlah Bangunan Sekolah PAUD yang terpelihara	55	Unit	58	Unit	60	Unit	
		Jumlah Bangunan Fisik Sekolah PAUD dalam kondisi baik	25	Unit	30	Unit	35	Unit	
		Jumlah Sekolah PAUD yang memiliki akses internet, listrik dan sumber daya air bersih	30	Satuan Pendidikan	35	Satuan Pendidikan	40	Satuan Pendidikan	
		Nilai rata-rata tingkat pencapaian perkembangan anak usia 5-6 tahun	73	Angka	77	Angka	80	Angka	
12	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Percentase Warga Negara usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	98,74	Persen	99,05	Persen	100	Persen	16.110.000.000
		Proporsi jumlah satuan PNF yang mendapatkan minimal akreditasi B	10	Persen	40	Persen	100	Persen	
		Angka Melek Huruf (AMH)	100	Persen	100	Persen	100	Persen	
		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Sekolah PNF yang tersedia	0	Unit	0	Unit	0	Unit	
		Jumlah Bangunan Sekolah PNF yang terpelihara	5	Unit	5	Unit	5	Unit	
		Jumlah Bangunan Fisik Sekolah PNF dalam kondisi baik	3	Unit	5	Unit	7	Unit	
		Jumlah Sekolah PNF yang memiliki akses internet, listrik dan sumber daya air bersih	1	Satuan Pendidikan	1	Satuan Pendidikan	1	Satuan Pendidikan	
		Percentase GTK yang memenuhi Standar Kompetensi Pendidikan	50	Persen	55	Persen	60	Persen	
13	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidikan dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Pertumbuhan Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi S1/D4	40	Persen	45	Persen	50	Persen	3.780.000.000
		Rasio Pengawas dan Penilik PAUD	3,85	Rasio	3,9	Rasio	3,95	Rasio	
		Percentase OPK Bidang Kebudayaan yang dilestarikan	100	Persen	100	Persen	100	Persen	
14	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam	Percentase OPK Kesenian yang dilestarikan	100	Persen	100	Persen	100	Persen	855.000.000
15	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Percentase OPK Kesenian yang dilestarikan	100	Persen	100	Persen	100	Persen	660.000.000
16	Pembinaan Lembaga Adat yang Pengaruhnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Adat yang dibina	100	Persen	100	Persen	100	Persen	2.160.000.000
17	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam	Percentase sumber daya manusia kesenian tradisional dan cagar budaya yang dibina	100	Persen	100	Persen	100	Persen	495.000.000
18	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Percentase SDM Sejarah Lokal yang dibina	100	Persen	100	Persen	100	Persen	330.000.000
19	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Objek cagar budaya yang direkomendasikan penetapannya menjadi cagar budaya tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional	6	Objek	6	Objek	6	Objek	480.000.000
20	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Cagar Budaya yang direkomendasikan untuk didayagunakan sebagai cagar budaya tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional	100	Persen	100	Persen	100	Persen	1.200.000.000
21	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Jumlah Kunjungan Masyarakat ke Museum	480	Orang	480	Orang	480	Orang	2.550.000.000

Dari Tabel diatas diketahui bahwa terdapat sekitar 21 (dua puluh satu) Kegiatan yang akan di Rencana Strategis (RENSTRA) Periode 2024-2026 Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lamandau.

### 6.3. Sub Kegiatan , Indikator, Target dan Pendanaannya pada Tahun 2024-2026

Berikut adalah Sub Kegiatan, Indikator, Target dan Pendanaan pada Tahun 2024-2026 yang dicanangkan pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lamandau

**Tabel 6.3.1**  
**Sub Kegiatan Tahun 2024-2026**

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	2024 TARGET	2025 TARGET	2026 TARGET	PENDANAAN
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	20.250.000
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	15.750.000
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	30.000.000
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17500 Orang/bulan	18000 Orang/bulan	18500 Orang/bulan	414.922.619.984
9	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12.000.000
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	15.000.000
11	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	22.500.000
12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	15.000.000
13	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	45.000.000
14	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000
15	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	75.000.000
16	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	60.000.000
17	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	150.000.000
18	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	75.000.000
19	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000
20	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	1 Unit	1 Unit	75.000.000
21	Pengadaan Pakaiian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaiian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	1 Paket	1 Paket	600.000.000
22	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000
23	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	375.000.000
24	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	10 Orang	10 Orang	150.000.000
25	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	50 Orang	50 Orang	225.000.000
26	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	5 Orang	5 Orang	300.000.000
27	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	15.000.000
28	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	150.000.000
29	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	9 Paket	9 Paket	9 Paket	444.000.000
30	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9 Paket	9 Paket	9 Paket	1.260.000.000





NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	2024 TARGET	2025 TARGET	2026 TARGET	PENDANAAN
125	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Non Formal / Kesetaraan	Jumlah Perlengkapan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia	100 Paket	100 Paket	100 Paket	2.100.000.000
126	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	100 Peserta Didik	100 Peserta Didik	100 Peserta Didik	450.000.000
127	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Non Formal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia	100 Paket	100 Paket	100 Paket	450.000.000
128	Penyeleggeraan Proses Belajar Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	100 Peserta Didik	100 Peserta Didik	100 Peserta Didik	450.000.000
129	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan Siap Dievaluate dan Melaksanakan Rekomendasi	6 Satuan Pendidikan	6 Satuan Pendidikan	6 Satuan Pendidikan	300.000.000
130	Penyedian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	20 Orang	20 Orang	20 Orang	150.000.000
131	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenakan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	10 Orang	10 Orang	10 Orang	300.000.000
132	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	6 Satuan Pendidikan	6 Satuan Pendidikan	6 Satuan Pendidikan	360.000.000
133	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	6 Satuan Pendidikan	6 Satuan Pendidikan	6 Satuan Pendidikan	1.950.000.000
134	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	6 Orang	6 Orang	6 Orang	75.000.000
135	Penyeleggeraan Ujian bagi Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyeleggerakan Ujian	6 Satuan Pendidikan	6 Satuan Pendidikan	6 Satuan Pendidikan	225.000.000
136	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	2.850.000.000
137	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	2.430.000.000
138	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	2 Objek	2 Objek	2 Objek	555.000.000
139	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	50 Orang	50 Orang	50 Orang	300.000.000
140	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	2 Objek	2 Objek	2 Objek	360.000.000
141	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	300.000.000
142	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	2 Objek	2 Objek	2 Objek	360.000.000
143	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	40 Orang	40 Orang	40 Orang	300.000.000
144	Penyedian Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1.500.000.000
145	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	63 Orang	63 Orang	63 Orang	495.000.000
146	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	30 Orang	30 Orang	30 Orang	330.000.000
147	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	3 Objek	3 Objek	3 Objek	150.000.000
148	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	3 Objek	3 Objek	3 Objek	330.000.000
149	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	1 Objek	1 Objek	1 Objek	450.000.000
150	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	1 Objek	1 Objek	1 Objek	450.000.000
151	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	1 Objek	1 Objek	1 Objek	300.000.000
152	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	5 Unit	5 Unit	5 Unit	200.000.000
153	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	2 Unit	2 Unit	2 Unit	150.000.000
154	Penyedian dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	1 Unit	1 Unit	1 Unit	500.000.000

Dari data diatas ada sebanyak 154 (Seratus Lima Puluh Empat) Sub Kegiatan yang dipersiapkan di Rencana Strategis (RENSTRA) Periode 2024-2026 Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lamandau.















# BAB. VII

## KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

### 7.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lamandau

Penetapan Indikator Kinerja atau ukuran kinerja didasarkan akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi. Pengukuran kinerja organisasi akan dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan Indikator kinerja yang telah disepakati bersama. Penetapan Indikator kinerja merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari perubahan rencana pembangunan jangka menengah atau perubahan Rencana Strategis. Hal ini mengingat rencana kinerja akan merupakan gambaran organisasi dimasa yang akan datang.

Tabel 7.1.1.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024-2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET			KONDISI AKHIR
				2023	2024	2025	2026	2026
Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan	Meningkatnya kualitas dan aksebilitas layanan pendidikan dasar	Capaian SPM Pendidikan Dasar	Persen	70,07	72,12	74,02	75,01	75,01
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,52	12,53	12,54	12,55	12,55
		Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,54	8,88	8,95	9,00	9,00
		Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum	Nilai	2,7	2,81	2,9	3	3
		Persentase sekolah yang memiliki ruang kelas dalam kondisi baik	Persen	65	70	75	80	80
		Persentase sekolah yang memiliki akses internet	Persen	55	60	65	70	70
		Persentase sekolah yang memiliki akses jalan dalam kondisi mantap	Persen	70	80	90	100	100
		Persentase sekolah yang memiliki akses air bersih	Persen	60	65	70	75	75
Meningkatkan warisan budaya daerah yang dilestarikan	Meningkatnya Objek Pemajuan Kebudayaan Lokal yang dilestarikan	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	Persen	25	30	40	50	50
Meningkatkan pelayanan urusan perangkat daerah	Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	BB (70)	BB (75)	BB (80)	BB (85)	BB (85)

## 7.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lamandau

Indikator Kinerja yang berkaitan dengan aspek pelayanan umum pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lamandau yang menjadi landasan dalam menentukan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024-2026 sebagai berikut :

Tabel 7.2.1.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2024-2026

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode	Tahun			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
				2024	2025	2026	
<b>Pendidikan</b>							
1.	<b>Angka Partisipasi Sekolah (APS)</b>						
1.1	Jumlah warga negara usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	Persentase	98,00	100	100	100	100
1.2	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini (PAUD)	Persentase	71,12	100	100	100	100
1.3	Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang	Persentase	82,13	100	100	100	100
2.	<b>Literasi dan Numerasi</b>						
2.1	Rata-rata kemampuan Literasi siswa SD berdasarkan asesmen nasional	Nilai	1,70	1,80	1,90	2,00	2,00
2.2	Rata-rata kemampuan Numerasi siswa SD berdasarkan asesmen nasional	Nilai	1,65	1,75	1,80	1,90	1,90
2.3	Rata-rata kompetensi Literasi siswa SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	1,85	1,91	1,95	2,00	2,00
2.4	Rata-rata kompetensi Numerasi siswa SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	1,72	1,81	2,01	2,50	2,50
2.5	Rata-rata kompetensi Literasi siswa PNF/Kesetaraan berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	1,61	1,90	2,00	2,50	2,50
2.6	Rata-rata kompetensi Numerasi siswa PNF/Kesetaraan berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	1,65	1,75	1,80	1,90	1,90
3.	<b>Pendidikan Anak Usia Dini</b>						
3.1	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	Persentase	58	60,00	63,00	65,00	65,00
3.2	Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV	Persentase	35	40,00	45,00	50,00	50,00
3.3	Rasio pengawas dan penilik PAUD	Persentase	3,81	3,85	3,9	3,95	3,95
4.	<b>Keamanan, Kebhinnekaan dan Inklusivitas</b>						
4.1	Indeks Iklim Keamanan SD	Nilai	2,13	2,22	2,35	2,50	2,50
4.2	Indeks Iklim Keamanan SMP	Nilai	2,38	2,41	2,52	2,60	2,60
4.3	Indeks Iklim Kebhinnekaan SD	Nilai	2,12	2,24	2,31	2,45	2,45
4.4	Indeks Iklim Kebhinnekaan SMP	Nilai	2,34	2,45	2,51	2,62	2,62
4.5	Indeks Inklusivitas SD	Nilai	1,86	2,00	2,10	2,20	2,20
4.6	Indeks Inklusivitas SMP	Nilai	2,11	2,23	2,34	2,46	2,46
<b>Kebudayaan</b>							
1.3.1	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	Persentase	1,5	1,6	1,8	2,0	2
1.3.2	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	Persentase	35,25	35,50	35,75	40,00	40
1.3.3	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah	Persentase	3	3,5	4,0	5,0	5
1.3.4	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni	Persentase	20	22	23	25	25
1.3.5	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	Persentase	25	30	40	50	50
1.3.6	Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni	Persentase	0,5	0,60	0,70	0,80	0,8

## BAB. VIII

# PENUTUP

---

Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 ini disusun untuk periode pelaksanaan selama 3 (tiga) Tahun kedepan, yang menjadi arah dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau setiap tahunan dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) setiap tahunnya.

Keberhasilan dalam pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2024-2026 tergantung pada sikap, mental, tekad, semangat, ketiaatan dan disiplin para pelaku di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lamandau. Dalam kaitan ini diharapkan hasil pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan dapat dilaksanakan dan terwujud secara adil dan merata untuk masyarakat Kabupaten Lamandau.





No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (1)	TAHUN (3)	Faktor Pendukung Capaian (12)			Faktor Penghambat Capaian (13)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) (14)
			2018 (7)	2019 (8)	2020 (9)	2021 (10)	
2.1.1.13	Rasio guru terhadap murid (SMP/MTs)	Rasio	1:24	1:10	1 : 15	1 : 15	Banyak siswa di daerah yang memilih untuk bersekolah diluar kabupaten.
2.1.1.14	Rasio ketersediaan sekolah / penduduk usia sekolah pendidikan dasar	Rasio	1:20	1:96	1:96	1:96	Rendahnya Tingkat Pertumbuhan anak setiap tahunnya sehingga perembangannya jumlah peserta didik setiap tahunnya tidak terlalu signifikan
2.1.1.15	Rasio ketersediaan sekolah / penduduk usia sekolah Pendidikan menengah pertama	Rasio	1:94	1:96	1:96	1:96	Rendahnya Tingkat Pertumbuhan anak setiap tahunnya seiringnya perembangannya jumlah peserta didik setiap tahunnya tidak terlalu signifikan
2.1.1.16	Rasio guru terhadap murid per kelas SD / MI	Rasio	1:36	1:33	1:35	1:32	Setiap Desa di Kabupaten Lamandau sudah memiliki Sekolah Dasar seiringnya biaya menampung kebutuhan sekolah, jenjang Sekolah Dasar Menengah Pertama
2.1.1.17	Rasio guru terhadap murid per kelas SMP/MTs	Rasio	1:36	1:36	1:34	1:30	Setiap Sekolah di Desa yang saling berdekatan sudah tersedia SMP yang Peserta Didik Jernjang SMP
2.1.1.18	Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	Persentase	100	97,32%	97,66%	98,23%	Adanya kerjasama dengan Pemerintah Desa serta Masyarakat lainnya dalam upaya penuniasan butta aksara
2.1.1.19	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Persentase	90,5	81,87%	84,81%	70,10%	adanya Universitas Terbaik yang memudahkan tenaga pendidik dalam melanjutkan jenjang pendidikan
3.4.2	Jumlah Lulusan S1/S2/S3	Jumlah	1063	N/A	N/A	N/A	Indikator tidak dihitung dalam pencapaian target pada rencana pembangunan daerah
2.2.16.1	Jumlah Warisan Budaya Benda yang Dilestarikan	Jumlah	N/A	-43	42	9	1. Ketersediaan Anggaran 2. Ketersediaan Sarana Prasarana untuk melastarkan seperti GPS, Drone dan termasuk kendaraan Komputer internet/alat kerja yang memungkinkan 3. Membangun kerja sama dan koordinasi dengan instansi vertikal seperti bidang pelestarian cagar budaya seperi Kementerian 4. Adanya studi banding tentang Pendayagunaan Cagar Budaya di Daerah lain yang sudah maju seingga menjadi Benchmark bagi Kab Lamandau
2.2.16.2	Jumlah Warisan Budaya Tak Bernda yang Dilestarikan	N/A	N/A	18	50	1. Tahap perdataan Sejarah Terkeindala momen budayanya peliputan dan pendaftaran hanya dapat dilaksanakan jika ada budaya/adatnya seperti Toba Togor (pemberitahuan orang meninggal) 2. Sulitnya mencari narasumber yang ada dan menyusain bahasa daerah ke dalam bahasa Indonesia 3. Alat dokumentasi yang kurang memadai yang juga melindi penghambat 4. Kurangnya kompetensi Sumber Daya Dinas Pendidikan ketika melakukan penafsiran Bahasa	

## CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

No	Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Satuan	TAHUN				Faktor Pendukung Capaian	Faktor Penghambat Capaian/Permasalahan	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)	
			2018	2019	2020	2022				
(1)	(2)	(3)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
<b>A Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal</b>										
<b>1</b>	<b>Pendidikan Anak Usia Dini</b>	Percentase	<b>69,11%</b>	<b>70,11%</b>	<b>72,00%</b>	<b>78,00%</b>	<b>84,20%</b>			
1.1	Percentase pencapaian mutu minimal layanan	Percentase	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
1.2	Percentase pencapaian penerimaan layanan dasar	Percentase	69,11%	70,11%	72,00%	78,00%	84,20%			
<b>2</b>	<b>Pendidikan Dasar</b>	Percentase	<b>84,55%</b>	<b>84,96%</b>	<b>87,36%</b>	<b>89,90%</b>	<b>92,88%</b>			
2.1	Percentase pencapaian mutu minimal layanan	Percentase	16,54%	16,84%	17,54%	18,80%	19,41%			
2.2	Percentase pencapaian penerimaan layanan dasar	Percentase	68,01%	68,12%	69,82%	71,10%	73,47%			
<b>3</b>	<b>Pendidikan Kesetaraan</b>	Percentase	<b>27,37%</b>	<b>27,59%</b>	<b>28,04%</b>	<b>30,11%</b>	<b>33,12%</b>			
3.1	Percentase pencapaian mutu minimal layanan	Percentase	11,50%	11,58%	12,02%	13,06%	14,43%			
3.2	Percentase pencapaian penerimaan layanan dasar	Percentase	15,87%	16,01%	16,02%	17,05%	18,69%			

## DATA KERJASAMA DAERAH

No (1)	Aspek/Nama Kerja Sama (2)	TAHUN					Faktor Pendukung Capaian (8)	Faktor Penghambat Capaian/Permasalahan (9)	Interpretasi belum tercapai (-) sesuai (=) melampaui (+) (10)
		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)			
1	AkAD kerjasama Bidang PAUD dengan Kemendikbudristek perihal bantuan ke sisipan bersekolah PAUD -SD	-	-	-	-	✓	Terbentuknya Forum kesiapan bersekolah PAUD-SD di Kabupaten Lamandau.	-	=
2	Akad Kerjasama Bidang PAUD dengan Kemendikbudristek perihal bantuan Lingkungan Belajar Berkualitas	-	-	-	-	✓	Tercapainya Perencanaan berbasis data keseluruh lembaga PAUD se kabupaten Lamandau	-	=
3	Akad Kerjasama dengan Pemerintah Desa di Kabupaten Lamandau untuk kerjasama peningkatan layanan pendidikan dasar	-	-	-	✓	✓	Adanya dukungan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk peningkatan Pendidikan Dasar di Kabupaten Lamandau	-	=
4	Penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-	-	-	✓	✓	Dialokasikannya Program dan Kegiatan dalam upaya mendukung Program Sekolah Penggerak	Rendahnya minat Pendidik untuk mengikuti Program Sekolah Penggerak	<
5	Pelaksanaan Kegiatan Studi Teknis Cagar Budaya di wilayah Kabupaten Lamandau	-	-	-	-	✓	Adanya dukungan dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Kalimantan Tengah terhadap Pelestarian Cagar Budaya di Kabupaten Lamandau	Kurangnya dukungan dana karena pelestarian cagar budaya memerlukan kajian studi oleh antropolog yang menggunakan pendanaan besar setiap objek cagar budayanya	=